

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah serangkaian pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang bertujuan untuk mengimplementasikan amanat konstitusi seperti sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwasanya salah satu amanat konstitusi adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang dalam hal ini adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada dasarnya, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar. Kesehatan merupakan hal pokok yang esensial dalam kehidupan manusia.² Kesehatan adalah kebutuhan mutlak bagi setiap individu karena sehat adalah modal utama untuk menghadapi masa depan, bahkan dinyatakan oleh WHO bahwa, “*health is not everything, but without health,*

¹ Lumettu Jegiftha, *et.al*, “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud”, Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1 Juni 2018, hal. 4 - 5.

² Indar, *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hal. 97.

everything is nothing".³ Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting karena: (1) kesehatan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) kesehatan merupakan syarat bagi tercapainya perkembangan yang seimbang; serta (3) kesehatan memiliki dampak terhadap prestasi dan produktivitas.⁴ Adapun pernyataan tersebut sejalan dengan definisi dari Kesehatan seperti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa, "Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif". Maka dari itu, dapat dikatakan bahwasanya kesehatan merupakan salah satu di antara kebutuhan mendasar hidup lainnya yang wajib untuk dipenuhi. Sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar, kesehatan menjadi hak bagi tiap-tiap individu, yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan tentunya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (*the right to health care*).⁵ Hal tersebut juga secara jelas dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

³ Endang K. Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 2.

⁴ Dikir Dakhi dan Dalinama Telaumbanua, "Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 Februari 2022, hal. 40.

⁵ Riska Andi Fitriyono, *et.al*, "Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 1 April 2016, hal. 87.

Pelayanan kesehatan merupakan segala upaya yang dilakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan maupun kelompok.⁶ Dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit merupakan salah satu institusi yang menyelenggarakannya. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni:

"Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat".

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit harus dapat menjamin bahwasanya pelayanan yang diberikan aman, berkualitas, tidak diskriminatif, serta memprioritaskan kebutuhan Pasien sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Kualitas dari suatu pelayanan kesehatan dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti diantaranya faktor terkait dengan ketersediaan akan sarana, prasarana, dan alat-alat kesehatan yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku.⁷ Namun tidak hanya itu, Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan juga harus

⁶ Abdul Bari Saifudin, *et.al*, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal - Edisi. 1 Cetakan. 5*, (Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), hal. 18.

⁷ Dikir Dakhi dan Dalinama Telaumbanua, *Loc.Cit.*, hal. 41.

memperhatikan kinerja dan profesionalitas dari para sumber daya manusia (SDM) kesehatannya, hal tersebut dikarenakan kinerja dan *service quality* yang tinggi merupakan faktor terpenting agar tercapainya kualitas dari suatu pelayanan kesehatan itu sendiri.⁸ Pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut, antara lain:⁹

- a. Dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berprofesi dalam bidang kesehatan;
- b. Diselenggarakan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku;
- c. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat;
- d. Diberikan secara wajar, aman, efektif, dan efisien, serta tidak melanggar norma etik maupun hukum yang berlaku di masyarakat;
- e. Dikelola secara sistematis dan berkesinambungan;
- f. Adanya pelayanan kesehatan yang menunjukkan tingkat kesempurnaan; serta
- g. Menimbulkan rasa puas bagi pengguna jasa pelayanannya.

Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada prinsipnya harus ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas dan memadai agar tujuan dari suatu pelayanan kesehatan

⁸ Maya Rahmayati Matondang, *et.al*, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2018”, Promotor: Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, No. 4 Agustus 2019, hal. 277.

⁹ Ampera Matippanna, *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis dalam Praktek Kedokteran*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 9.

tersebut secara menyeluruh dapat tercapai.¹⁰ Sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, seperti sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni:

“Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan”.

Tenaga medis menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”, sedangkan Tenaga Kesehatan menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Baik Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mereka dituntut

¹⁰ Ricardo Goncalves Klau, *et.al*, “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra yang Merugikan Pasien”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 3 November 2022, hal. 491 - 492.

untuk dapat bekerja secara loyalitas dan profesional.¹¹ Menurut Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”. Apabila terdapat Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan yang melakukan tindakan di luar standar-standar tersebut, maka mereka dapat dikatakan telah melakukan tindakan malapraktik. Adapun dapat dinyatakan demikian karena pada prinsipnya, tindakan malapraktik merupakan suatu sikap-tindak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi.¹² Dalam dunia medis, tindakan malapraktik dapat didefinisikan sebagai sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) kesehatan Rumah Sakit dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun standar prosedur operasional (SPO), yang mengakibatkan timbulnya kerugian maupun penderitaan bagi Pasien.¹³ Tindakan malapraktik dapat terjadi baik karena disebabkan oleh adanya kelalaian maupun kesengajaan.¹⁴

Adanya standar prosedur operasional yang diberlakukan oleh setiap Rumah Sakit, nyatanya tidak menutup kemungkinan untuk tindakan-

¹¹ Dita Ayu Astuti, *et.al*, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Burnout* pada Tenaga Kesehatan Instalasi Pelayanan Radiologi dan Kedokteran Nuklir RSUPN Cipto Mangunkusumo Tahun 2021”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1 Januari 2022, hal. 111.

¹² Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hal. 261.

¹³ Abdul Aziz A. H, “Tinjauan Kriminologi Mengenai Malapraktik Medik yang Dilakukan oleh Perawat”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 2 2014, hal. 3.

¹⁴ Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 6.

tindakan malapraktik tersebut tetap terjadi. Tindakan malapraktik umumnya dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan terhadap siapa saja, bahkan dapat terjadi terhadap bayi yang baru lahir sekalipun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beredarnya kasus-kasus terkait dengan adanya tindakan malapraktik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit yang mengakibatkan tertukarnya bayi baru lahir, seperti diantaranya:

1. Tertukarnya Bayi di RSUD Bhakti Asih Tangerang (2015)

Peristiwa ini diawali dengan adanya kecurigaan dari pasangan suami istri berinisial A & N yang merupakan orang tua dari salah satu bayi yang tertukar di RSUD Bhakti Asih Tangerang. N melahirkan bayi laki-lakinya pada tanggal 24 September 2015, bersamaan dengan satu pasien lainnya. Selesai melahirkan, N dan bayinya dipindahkan ke ruangan rawat inap dan ditempatkan di satu ruangan yang sama dengan pasien tersebut. Singkat cerita, setelah dua hari di rawat akhirnya N dan bayinya diperkenankan untuk pulang. Saat hendak akan pulang, bayi N ditimbang kembali oleh pihak rumah sakit untuk kebutuhan administrasi, namun dari hasil timbangan tersebut justru timbul kejanggalan. Dari hasil timbangan, menunjukkan bahwa berat badan bayi N hanya sebesar 2.6kg saja, sedangkan pada saat baru lahir berat badan bayi N mencapai 3.4kg. Dari adanya hal tersebut, A & N beserta pihak Rumah Sakit baru menyadari bahwasanya bayi N selama ini telah tertukar. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata bayi N tertukar dengan bayi milik pasien yang dirawat di kamar rawat inap yang sama dengan N pasca melahirkan

dua hari yang lalu. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan, dapat diketahui bahwasanya tertukarnya bayi N disebabkan karena Tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab lalai dalam menjalankan standar prosedur operasional (SPO) dalam pemberian identitas terhadap bayi baru lahir, yakni tidak melakukan *double check* terhadap identitas bayi sebelum memindahkan bayi tersebut ke ruang rawat gabung (*rooming in*) bersama dengan ibunya.¹⁵

2. Dugaan Tertukarnya Bayi di RSUD dr. Soetomo Surabaya (2019)

Peristiwa ini diawali dengan pasangan suami istri berinisial M & SR yang terkejut ketika mengetahui bahwa bayi perempuan yang baru dilahirkannya seketika berubah menjadi bayi laki-laki. Pada awalnya, SR ingin melahirkan di RS Muhammadiyah, namun karena terdapat indikasi, maka pihak RS Muhammadiyah merujuk SR ke RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk menjalani operasi caesar. Singkat cerita, setelah persalinan selesai, bayi tersebut langsung dibawa ke ruangan inkubasi untuk alasan kesehatan. M & SR tidak diperkenankan untuk melihat bayinya, namun pihak Rumah Sakit telah memberitahukan bahwa bayi yang dilahirkannya tersebut berjenis kelamin perempuan. Keesokan harinya, M yang merupakan ayah dari bayi tersebut meminta izin kepada pihak Rumah Sakit untuk melihat bayinya, namun pihak Rumah Sakit menyatakan bahwasanya bayi tersebut baru bisa dijenguk esok hari. Kemudian

¹⁵ R A S, “Kelalaian Rumah Sakit, Bayi Tertukar”, <https://www.jurnalline.com/2015/09/kelalaian-rumah-sakit-bayi-tertukar/>, diakses pada 14 Maret 2024.

keesokan harinya, M kembali meminta izin untuk melihat bayinya dan akhirnya diperkenankan oleh pihak Rumah Sakit. Namun ketika melihat bayinya tersebut, M justru merasa terkejut sekaligus kebingungan karena bayi yang diperlihatkan kepadanya adalah bayi dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan pada saat setelah melahirkan, pihak Rumah Sakit menyatakan bahwasanya bayi M & SR berjenis kelamin perempuan. Akhirnya, karena tidak ada konfirmasi lebih lanjut, M & SR bersama dengan kuasa hukumnya memutuskan untuk melakukan tes DNA dan meminta pihak Manajemen Rumah Sakit untuk memfasilitasinya, namun hingga hari ini hasil tes DNA tersebut belum juga dipublikasikan. Adapun dapat diduga tertukarnya bayi M & SR disebabkan oleh adanya kelalaian Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dalam menjalankan standar prosedur operasional (SPO) dalam pemberian identitas terhadap bayi baru lahir, yakni tidak melakukan *double check* terhadap identitas bayi sebelum menyerahkan bayi tersebut ke kedua orang tuanya.¹⁶

3. Tertukarnya Bayi di RS Sentosa Bogor (2023)

Peristiwa ini diawali dengan Pasien yang merupakan orang tua dari salah satu bayi dengan inisial SM merasa ada sesuatu yang janggal terhadap bayinya. Kejanggalan yang dirasakan tersebut berupa

¹⁶ Aan Haryono, “Geger Kisah Bayi Diduga Tertukar di Rumah Sakit Surabaya”, <https://jatim.inews.id/amp/berita/geger-kisah-bayi-diduga-tertukar-di-rumah-sakit-surabaya>, diakses pada 14 Maret 2024.

adanya perbedaan fisik, pakaian yang dikenakan, serta gelang yang bertuliskan nama orang lain pada bayinya. Pada saat itu, suami dari SM sudah mencoba untuk memastikan bahwa apakah ada kesalahan atau tidak. Namun pihak Rumah Sakit tidak menggubrisnya dan menyatakan bahwa hanya gelangnya saja yang tertukar. Singkat cerita, setelah kurang lebih satu tahun lamanya, orang tua bayi yang merasa ada kejanggalan tersebut masih merasa penasaran dan akhirnya memutuskan untuk melakukan tes DNA, dan benar saja hasilnya tidak identik. Anak yang selama satu tahun telah ia rawat dinyatakan bukan merupakan anak kandungnya. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan, dapat diketahui bahwasanya tertukarnya bayi SM disebabkan karena Tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab lalai dalam menjalankan standar prosedur operasional (SPO) dalam pemberian identitas terhadap bayi baru lahir, yakni tidak melakukan *double check* terhadap identitas bayi sebelum menyerahkan bayi tersebut ke kedua orang tuanya, serta mengabaikan keluhan Pasien.¹⁷

Apabila merujuk pada kasus-kasus terlampir di atas, maka dapat dilihat bahwasanya Tenaga Kesehatan pada ketiga Rumah Sakit tersebut telah melanggar kewajibannya seperti sebagaimana tercantum dalam Pasal 274 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni:

¹⁷ Aguido Adri, “Hasil Tes DNA Tidak Identik, Bayi yang Tertukar Segera Dikembalikan ke Orangtua Kandung”, <https://app.komp.as/MAoCrNgDEo1o6Qbz7>, diakses pada 5 September 2023.

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien;
- b. Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. Menjaga rahasia kesehatan Pasien;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai”.

Selain itu, Tenaga Kesehatan tersebut juga telah melanggar hak-hak dari Pasien. Menurut Pasal 276 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

“Pasien mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;

- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Serta melanggar hak dari bayi-bayi yang tertukar tersebut untuk dapat memperoleh ASI eksklusif dari masing-masing ibu biologisnya seperti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa, “Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”.

Terdapat adagium yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum adalah hidup dengan jujur, tidak menyakiti orang lain, serta memberikan hak yang sesuai kepada setiap orang.¹⁸ Apabila merujuk pada perbuatan

¹⁸ Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum, Informasi Menyesatkan (Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018), hal. 83.

yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Rumah Sakit pada kasus-kasus tersebut, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun dapat dinyatakan demikian karena akibat dari perbuatannya tersebut, Pasien mengalami kerugian dan kehilangan akan hak-haknya seperti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yakni, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur pokok sebagai berikut, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan (*schuld*);
4. Adanya kerugian; dan
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Selain unsur-unsur seperti sebagaimana disebutkan di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga melanggar hak subjektif orang lain serta asas-asas yang berlaku di masyarakat, seperti asas kepatutan, kesusilaan, kehati-hatian, dan lain sebagainya. Hak subjektif seperti sebagaimana yang dinyatakan

sebelumnya merupakan hak setiap individu yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut, antara lain:¹⁹

1. Hak-hak Pribadi (*persoonlijheidsrechten*);
2. Hak atas Kekayaan (*vermogensrecht*);
3. Hak atas Kebebasan; dan
4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

Mengacu pada definisi perbuatan melawan hukum di atas, dapat dilihat bahwasanya barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa kerugian materiil saja, melainkan juga dapat berupa kerugian immateriil seperti adanya ketakutan, terkejut, rasa sakit, atau kehilangan akan kesenangan hidup.²⁰ Pada dasarnya, pertanggungjawaban ganti kerugian dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan atau mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar, serta sebagai bentuk kepastian sekaligus jaminan perlindungan hukum bagi orang yang mengalami kerugian.²¹ Namun pada faktanya, sering kali korban yang mengalami kerugian akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum,

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 6.

²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 53.

²¹ Razi Mardhika dan Muhammad Faiz Mufidi, "Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Tindakan Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat dalam Pemberian Obat kepada Pasien Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1 Januari 2023, hal. 529.

khususnya di bidang kesehatan, justru tidak memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang telah dialaminya tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya telah terjadi inkonsistensi antara fakta hukum yang terjadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dipandang perlu adanya sebuah kepastian hukum atas kerugian yang dialami oleh Pasien akibat dari adanya tindakan malapraktik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Rumah Sakit. Hal tersebut dikarenakan Pasien yang dalam hal ini merupakan korban, berhak untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang telah dialaminya. Oleh karena itu, Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap **“PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG MENYEBABKAN TERTUKARNYA BAYI BARU LAHIR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Kesehatan yang Menyebabkan Tertukarnya Bayi Baru Lahir?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Pasien yang Mengalami Kerugian akibat dari adanya Tindakan Malapraktik

Tenaga Kesehatan yang Menyebabkan Tertukarnya Bayi Baru Lahir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan tertukarnya bayi baru lahir akibat dari adanya tindakan malapraktik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.
2. Untuk menemukan proses penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami oleh Pasien akibat dari adanya tindakan malapraktik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan tambahan informasi, serta dijadikan sebagai referensi bagi Penulis lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh

masyarakat secara perorangan maupun kelompok yang memiliki problematika serupa yakni terkait dengan adanya tindakan malapraktik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit yang menyebabkan tertukarnya bayi baru lahir.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan Penulis kemukakan dalam setiap bab. Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 (lima) bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan dijelaskan mengenai: (1) latar belakang yang memuat alasan mengapa dilakukannya penelitian ini; (2) rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini; (3) tujuan dari dilakukannya penelitian ini; (4) manfaat dari dilakukannya penelitian ini; serta (5) sistematika penulisan sebagai pengantar sekaligus gambaran secara garis besar dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terbagi atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

Adapun tinjauan teori memuat teori-teori hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang akan dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini. Sedangkan tinjauan konseptual memuat konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran dan digunakan pada analisis rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini, yakni diantaranya jenis penelitian, jenis data, teknik/metode pengumpulan data, jenis pendekatan, serta sifat analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV akan diuraikan dan dijelaskan secara mendalam mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis yakni terkait dengan implementasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban Rumah Sakit atas kerugian yang dialami oleh Pasien akibat dari adanya tindakan malapraktik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah, serta ditutup dengan saran.